

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 Maret 2018

Kartika Rahayu
NIM. 141300699

ABSTRAK

Nama: **Kartika Rahayu**, (NIM : 141300699), Judul Skripsi : “*Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Koperasi Bmt Mekar Da’wah Serpong)*”.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Prioritas BMT adalah menyalurkan dana untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah. Penyaluran dana di BMT terdapat pembiayaan baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif. Salah satu bentuknya adalah pembiayaan *musyarakah*. Status koperasi syariah itu bisa dilihat menurut pendekatan yang digunakan membentuk koperasi syariah tersebut, jika pendekatan pertama yaitu menjauhi riba, kezaliman, *gharar*, *maysir*, yang haram, *ikhtikar*; sementara jika akad syirkahnya sendiri tidak dibenahi dan tetap menggunakan akad koperasi konvensional, maka jelas tetap batil. Oleh karena itu, dalam menilai suatu muamalah syirkah apakah boleh atau tidak adalah dari sisi akadnya apakah sah atau batil atau *fasad*.

Perumusan masalahnya yaitu: Bagaimana penerapan akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Mekar Da’wah di Serpong?, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Mekar Da’wah di Serpong?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Mekar Da’wah di Serpong, untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad musyarakah yang dilakukan oleh BMT Mekar Da’wah di Serpong.

Langkah –langkah yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data *filed research* teknik pengumpulan data dengan cara wawancara para pelaku kerjasama. Pengelola data yang sudah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu menguraikan masalah-masalah yang umum kemudian dilanjutkan kepermasalahan yang khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Pihak BMT Mekar Da’wah akan menjelaskan isi perjanjian dan setelah mitra membaca bagian isi kontrak serta memberikan pendapat terkait klausul perjanjian sebelum menandatangani, mitra mempunyai kesempatan untuk merundingkan cara angsuran yang akan dilakukan dan juga jaminan yang dapat diberikan. Penerapan akad musyarakah di BMT Mekar Da’wah Serpong adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berdasarkan landasan al-Qur’an dan hadits tentang akad *musyarakah* BMT Mekar Da’wah Serpong memberlakukan sistem pembagian keuntungan tidaklah baku dan bisa fleksibel, tergantung kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT Mekar Da’wah yang ditentukan setelah pihak BMT Mekar Da’wah melihat margin proyek.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

a.n Kartika Rahayu

NIM. 141300699

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Kartika Rahayu, NIM. 141300699, Judul "*Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*" (*Studi Kasus di Koperasi BMT Mekar Da'wah Serpong*). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 23 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PENGELOLAAN KOPERASI

SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Di Koperasi BMT Mekar Da'wah Serpong)

Oleh:

KARTIKA RAHAYU

NIM. 141300699

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Kartika Rahayu**, NIM. **141300699**, berjudul: *Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi BMT Mekar Da'wah Serpong)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 6 April 2018. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 6 April 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.

NIP. 19591104 199403 1 002

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 1 003

Dr. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si

NIP. 19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Kartimin dan Ibunda tersayang Marmi yang senantiasa tiada lelah mengasuh, mendidik, dan mendo'akan penulis serta memberi dukungan, baik moril maupun materil, semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

Serta kakak dan adik dari penulis yaitu Adi Gunawan dan Bagus Sudewo yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya, teruntuk sahabat tercinta Dena Assifa Arfah, Rizka Febriyanti, Ida Muspiroh, dan Elma Siti Nurul. Kebersamaan dan langkah yang selalu seiring memudahkan jalan kita untuk berjuang mendapatkan cahaya, sahabat-sahabatku HES-A. Persahabatan itu tak akan pernah terbawa arus zaman.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]....”

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan

Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

(Q.S Al-Maidah [5]: 1)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Kartika Rahayu adalah nama lengkap penulis, lahir di Tangerang pada tanggal 30 April 1996. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Kartimin dengan Marmi

Penulis lahir dari keluarga sederhana dan agamis, pada masa kecilnya penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di (SDN) Karya Bakti di Tangerang Selatan pada tahun 2008 lulus dari Sekolah Dasar tersebut, kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 Kota Tangerang Selatan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis masuk ke SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan mengambil Jurusan IPS lulus pada tahun 2014 dan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di keorganisasian yang digeluti, yakni penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjabat sebagai Ketua Bidang Eksternal Pemberdayaan Perempuan Komisariat FASEI periode 2016-2017, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA FSY) sebagai sekretaris bidang Pemberdayaan Perempuan periode 2017.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : *Penerapan Akad Musyarakah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi BMT Mekar Da'wah Serpong)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk

menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Pembimbing I dan Bapak M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Segenap Pihak BMT Mekar Da'wah, Khususnya Bapak Ismail selaku Ketua Pengurus, Bapak Irfan, Bapak Fauzi, Kak Nurisma Septia Anggraeni, dan Ibu Salamah, atas waktu dan kesediannya ditengah kesibukannya untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan semangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhrnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 23 Maret 2018

Penulis

Kartika Rahayu